



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN  
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Telah Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 42.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Telah Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan pegawai, maka perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur adalah Direktur RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
7. Pegawai adalah pegawai BLUD pada RSUD yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS terdiri Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.
10. Pegawai Tetap yang selanjutnya disingkat PT adalah Pegawai Non PNS yang ditingkatkan statusnya dari Pegawai Tidak Tetap.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Non PNS yang diangkat untuk jangka waktu tertentu.
12. Dokter Tamu adalah dokter di luar pegawai BLUD, yang kehadirannya atas dasar pertimbangan medik, baik dari pihak manajemen BLUD maupun atas permintaan pasien.
13. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
14. Instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, pemeliharaan sarana dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan RSUD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Pegawai Non PNS pada RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan Pegawai Non PNS pada RSUD yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/barang berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, produktif dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kepegawaian RSUD;
- b. perencanaan dan seleksi;
- c. pengangkatan;
- d. nomor identitas, tanda pengenal dan pakaian dinas harian;
- e. tugas, kewajiban, hak dan larangan;
- f. hukuman disiplin;
- g. imbal kerja dan kesejahteraan;
- h. peningkatan dan pengembangan karier;
- i. perjanjian kerja dan pernyataan kerja;
- j. pemberhentian;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN RSUD

Bagian Kesatu  
Status Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Status pegawai pada RSUD terdiri dari :
  - a. PNS;
  - b. Non PNS, yang meliputi :
    1. PTT; dan
    2. PT.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Pegawai Non PNS pada RSUD dapat menduduki formasi pegawai sebagai berikut :

- a. tenaga teknis;
- b. tenaga administrasi; dan
- c. tenaga profesional/ahli.

## Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, RSUD dapat mendatangkan dokter dengan kualifikasi tertentu sebagai dokter tamu atas dasar pertimbangan medik, baik dari pihak manajemen BLUD maupun atas permintaan pasien, dilaksanakan melalui perjanjian kerja antara Direktur dengan Dokter Tamu yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dokter tamu yang telah berakhir jangka waktu perjanjian kerjanya, dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja antara Direktur dengan Dokter Tamu yang bersangkutan.

## Bagian Kedua Pengadaan Pegawai

### Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan untuk mengisi formasi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS terbatas pada jenis pekerjaan yang bersifat teknis, administrasi dan profesional/ahli.
- (3) Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus diperuntukan bagi PTT.
- (4) Pengadaan Pegawai Non PNS dalam hal kebutuhan khusus dan mendesak dengan jenis jabatan khusus/tertentu untuk efisiensi dan efektivitas Direktur dapat secara langsung memroses dengan sistem seleksi administrasi.
- (5) Pengadaan Pegawai Non PNS dengan kebutuhan khusus dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikarenakan :
  - a. jumlah pengadaan pegawai dengan jumlah maksimal 20 (dua puluh) orang; dan
  - b. adanya kebutuhan pegawai yang diakibatkan oleh wabah penyakit yang segera ditangani.
- (6) Jenis pekerjaan yang bersifat teknis, administrasi dan profesional/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. bersifat teknis :
    1. pengemudi;
    2. petugas kebersihan/pembersih sampah/tenaga *incenerator*;
    3. juru masak;
    4. junior teknisi jaringan/yunior teknisi *hardware-software*;
    5. tenaga bengkel;
    6. tenaga kesehatan lingkungan;
    7. petugas laboratorium;

8. analisis keuangan;
  9. analisis kepegawaian; dan
  10. tenaga teknis lainnya.
- b. bersifat administrasi :
    1. petugas administrasi; dan
    2. caraka.
  - c. bersifat profesional/ahli :
    1. tenaga kesehatan; dan
    2. tenaga ahli atau sebutan lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Proses pengadaan PTT meliputi :
  - a. perencanaan; dan
  - b. seleksi.
- (2) Pengadaan PTT dilaksanakan oleh Tim Pengadaan PTT RSUD yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun pedoman pelaksanaan pengadaan PTT;
  - b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan PTT;
  - c. melaksanakan pengadaan PTT;
  - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan PTT; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

### BAB V PERENCANAAN DAN SELEKSI

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 9

- (1) Rencana kebutuhan PTT ditetapkan oleh Direktur atas dasar usulan kebutuhan dari masing-masing unit kerja pada RSUD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan formasi jabatan.
- (3) Berdasarkan kebutuhan PTT yang telah ditetapkan oleh Direktur, unit kerja yang menangani bidang kepegawaian membuat perencanaan pengadaan PTT.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya diselaraskan dengan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD.

Bagian Kedua  
Seleksi

Pasal 10

- (1) Pengumuman pengadaan PTT dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal dimulai pengajuan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dilakukan pada papan pengumuman RSUD yang memuat paling sedikit :
  - a. jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan;
  - b. syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar;
  - c. jenis ujian penyaringan;
  - d. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan
  - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang berminat untuk menjadi PTT pada RSUD harus mengajukan lamaran yang ditujukan kepada Direktur, dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Pada saat mengajukan lamaran, usia pelamar sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Direktur berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 12

- (1) Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan, diikutsertakan dalam seleksi, yang meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi akademik; dan
  - c. tes kesehatan.
- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah dengan materi seleksi sebagai berikut :
  - a. praktik;
  - b. wawancara;
  - c. test psikologi; dan/atau
  - d. test lainnya sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 13

- (1) Hasil seleksi ditetapkan oleh Ketua Tim Pengadaan pegawai PTT RSUD.

- (2) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dan diumumkan pada papan pengumuman RSUD.

## BAB VI PENGANGKATAN

### Pasal 14

- (1) Pelamar yang telah menempuh seleksi dan dinyatakan lulus, diangkat dan ditetapkan oleh Direktur sebagai PTT.
- (2) Masa kerja PTT yang diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan/atau dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh Direktur.

### Pasal 15

- (1) PTT yang telah habis masa kerjanya, dapat diangkat kembali/diperpanjang masa kerjanya dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan; dan
  - b. penilaian kinerja bernilai baik.
- (2) PTT yang akan diangkat kembali/diperpanjang masa kerjanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menyampaikan permohonan;
  - b. melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    1. permohonan tertulis dari PTT yang bersangkutan; dan
    2. fotocopy daftar penilaian kinerja dengan setiap unsur penilaian paling rendah baik.
- (3) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Pengangkatan kembali/perpanjangan masa kerja PTT dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja antara Direktur dengan pegawai yang bersangkutan.
- (5) Perpanjangan masa kerja yang dimaksud pada ayat (4) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali perpanjangan.
- (6) Dalam hal-hal khusus dengan didasarkan kepada pertimbangan objektif, masa kerja tersebut dapat dikecualikan dari ketentuan ayat (5).

## BAB VII NOMOR IDENTITAS, TANDA PENGENAL DAN PAKAIAN DINAS HARIAN

### Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai Non PNS pada RSUD diberikan nomor identitas dan tanda pengenal yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur.

- (2) Setiap Pegawai Non PNS pada RSUD wajib memakai pakaian dinas harian yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan mengenai nomor identitas, tanda pengenal dan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

## BAB VIII TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

### Pasal 17

Pegawai Non PNS pada RSUD melaksanakan tugas meliputi pelayanan, penunjang pelayanan, tenaga administrasi maupun tugas lain yang mendukung kelancaran pelayanan kesehatan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Paragraf 1 PT dan PTT

### Pasal 18

Setiap PT dan PTT wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggungjawab;
- d. memegang rahasia negara dan rahasia jabatan;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- j. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja; dan
- k. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2  
Dokter Tamu

Pasal 19

Dokter tamu wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggungjawab;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
- e. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Bagian Ketiga  
Hak

Paragraf 1  
PTT

Pasal 20

- (1) Setiap PTT berhak :
  - a. memperoleh imbal kerja dan tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan RSUD;
  - b. memperoleh cuti;
  - c. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas; dan
  - d. memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Hak cuti dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dituangkan dalam perjanjian kerja.

Paragraf 2  
PT

Pasal 21

- (1) Setiap PT berhak :
  - a. memperoleh imbal kerja dan tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan RSUD;
  - b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri;
  - c. memperoleh cuti meliputi :

1. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
  2. cuti sakit paling lama 2 (dua) pekan;
  3. cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan; dan
  4. cuti alasan penting;
- d. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas;
  - e. memperoleh jaminan kesehatan; dan
  - f. memperoleh jaminan hari tua berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Dokter Tamu

Pasal 22

- (1) Setiap Dokter Tamu berhak mendapatkan penghasilan atas jasa pelayanan dan penghasilan lainnya.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja.

Bagian Keempat  
Larangan

Paragraf 1  
PT dan PTT

Pasal 23

Setiap PT dan PTT dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa seizin Direktur, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat;
- k. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan;
- l. duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- m. memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Calon Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah dengan cara :
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana/peserta kampanye;
  - 2. mengerahkan pegawai lain dan/atau menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye;
  - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
  - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan/atau masyarakat;
  - 5. memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
  - 6. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden dan/atau Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah; dan/atau
  - 7. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Paragraf 2  
Dokter Tamu

Pasal 24

Dokter tamu dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

- d. melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- e. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat; dan
- g. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan.

## BAB IX HUKUMAN DISIPLIN

### Bagian Kesatu Pegawai Non PNS

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 25

Pegawai Non PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan/atau Pasal 23 dijatuhi hukuman disiplin.

#### Paragraf 2 Tingkat dan Jenis Hukuman

#### Pasal 26

- (1) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari :
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; atau
  - b. penurunan gaji berkala sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. pembebasan dari jabatan;
- b. pemutusan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Non PNS; atau
- c. pemutusan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Non PNS.

Bagian Kedua  
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1  
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 27

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Non PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- d. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f berupa :
  - 1. teguran lisan bagi Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
  - 2. teguran tertulis bagi Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
  - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
- g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

- h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan
- j. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

## Pasal 28

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi RSUD;
- b. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi RSUD;
- c. melaksanakan tugas kedisiplinan yang dipercayakan kepada Non PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi RSUD;
- d. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi RSUD;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f berupa :
  - 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
  - 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
  - 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi Pegawai Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- g. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, apabila pencapaian sasaran kerja

- pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);
- h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD;
  - i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD; dan
  - k. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD.

#### Pasal 29

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- b. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pada pemerintah dan/atau negara;
- c. melaksanakan tugas kedisiplinan yang dipercayakan kepada Non PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- d. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f berupa :
  - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi Non PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
  3. pembebasan dari jabatan bagi Non PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
  4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Non PNS bagi Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.
- g. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
  - h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD; dan
  - k. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD.

## Paragraf 2

### Pelanggaran Terhadap Larangan

#### Pasal 30

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- b. melakukan bawahan, atau kegiatan orang lain bersama di dalam dengan atasan, teman sejawat, maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
- d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

### Pasal 31

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
- d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada RSUD;
- f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Non PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 13 huruf a, huruf b, dan huruf c;
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara mengadakan

- kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 13 huruf d;
- h. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 13 huruf e.

### Pasal 32

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 1;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 angka 2;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan / atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 3;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 4;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerinth dan/ atau negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 8;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaanya sebagaimana dalam Pasal 23 angka 8;

- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan / atau negara;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, atau Dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 angka 13 huruf b;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 13 huruf c; dan
- m. memberikan dukungan kepada kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan / atau membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 angka 13 huruf c dan huruf g.

### Pasal 33

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 6, Pasal 28 angka 6, dan Pasal 29 angka 6 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

### Bagian Ketiga Dokter Tamu

### Pasal 34

- (1) Setiap Dokter Tamu yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau Pasal 24 dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.
- (2) Dokter Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis; dan
  - d. pemutusan hubungan kerja.

Bagian Keempat  
Dokter Tamu Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 35

Direktur diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Bagian Kelima  
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan Penjatuhan, dan Penyampaian  
Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 36

- (1) Pegawai Non PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan.
- (2) Pemanggilan kepada Pegawai Non PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai Non PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Sebelum Pegawai Non PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Non PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Non PNS tersebut merupakan kewenangan Direktur.

### Pasal 38

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

### Pasal 39

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain dan/atau lembaga lain.

### Pasal 40

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Pegawai Non PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (3) Pegawai Non PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

### Pasal 41

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai Non PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pegawai Non PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Pegawai Non PNS yang diperiksa berhak mendapat fotocopy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 42

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Non PNS yang bersangkutan.

#### Pasal 43

- (1) Pegawai Non PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai Non PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Pegawai Non PNS yang dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) pelanggaran disiplin.

#### Pasal 44

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Non PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pegawai Non PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 45

Hukuman disiplin berat yang dijatuhkan kepada Pegawai Non PNS mulai berlaku :

- a. apabila tidak ada keberatan, pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Non PNS yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin, kecuali jenis hukuman disiplin berat pembebasan dari jabatan;

- b. apabila ada keberatan, pada tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin berat pembebasan dari jabatan; dan
- c. jenis hukuman disiplin berat pembebasan dari jabatan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam  
Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Pasal 46

Direktur diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Non PNS RSUD dan Dokter Tamu yang melakukan pelanggaran disiplin.

BAB X  
GAJI DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 47

- (1) Setiap Pegawai Non PNS diberikan gaji setelah melaksanakan tugas yang dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk Pegawai Non PNS dengan status PT diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali sebesar 3% (tiga persen) dari besaran imbal kerja yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain diberikan gaji dan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pegawai Non PNS dapat diberikan kesejahteraan lain yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran RSUD berupa :
  - a. tunjangan;
  - b. insentif;
  - c. honorarium; dan
  - d. bonus atas prestasi
- (4) Jenis dan besaran pemberian gaji dan kesejahteraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 48

- (1) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan berdasarkan standar gaji sesuai dengan jenjang kepangkatan Pegawai Non PNS pada RSUD.
- (2) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB XI  
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 49

- (1) PTT dapat ditingkatkan statusnya sebagai PT setelah melaksanakan tugas paling singkat selama 2 (dua) kali masa perjanjian kerja dan telah memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan kebutuhan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas selama dalam masa kerja dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik, yang meliputi :
  - a. kesetiaan;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kerjasama;
  - d. ketaatan dan disiplin;
  - e. kejujuran;
  - f. tanggungjawab; dan
  - g. prakarsa.
- (3) Penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh atasan langsung yang bersangkutan, dengan berpedoman pada indikator penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 50

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan karier Pegawai Non PNS, PTT dan PT dapat dialih tugaskan antar instalasi atau unit kerja di Lingkungan RSUD.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan kapasitas keilmuan, PTT dan PT dapat diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan kegiatan sejenisnya sesuai tugas pokok dan fungsi, berdasarkan perintah atasan langsung.
- (2) PTT dan PT yang telah mengikuti pendidikan berkelanjutan dapat menyesuaikan pendidikan setelah mendapatkan ijazah.
- (3) Penyesuaian pendidikan dimaksud yang dapat disesuaikan adalah pendidikan yang berkelanjutan dengan pendidikan dasar yang dimiliki.

BAB XII  
PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 52

- (1) Sebelum diangkat menjadi PTT, pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, wajib menandatangani Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur dan pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan yang isinya paling sedikit memuat :
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. besaran gaji;
  - e. jangka waktu perjanjian kerja;
  - f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
  - g. pemutusan perjanjian kerja; dan
  - h. tandatangan para pihak.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja antara RSUD dengan PTT ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 15.

Pasal 53

- (1) Disamping membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja, PTT wajib membuat dan menandatangani Pernyataan Kerja.
- (2) Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang isinya paling sedikit memuat :
  - a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan oleh RSUD; dan
  - b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai PT maupun Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku bagi PT, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBERHENTIAN

Pasal 54

- (1) PTT dan PT berhenti apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan; dan

- d. memasuki masa usia pensiun bagi PT, atau habis masa kontrak bagi PTT.
- (2) Apabila PTT dan/atau PT berhenti atau diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS, maka :
- a. kepala unit kerja dilarang mengganti dengan pihak lain sebelum dilakukan pengadaaan Keputusan Direktur;
  - b. kepala unit kerja wajib melaporkannya kepada Direktur melalui Wakil Direktur Umum dan Keuangan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. PTT yang berhenti atau diberhentikan sebelum genap 1 (satu) bulan, maka perhitungan imbal kerjanya ditentukan sebagai berikut :
    - 1. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, tidak mendapatkan imbal kerja;
    - 2. diatas 10 (sepuluh) hari kerja, mendapat imbal kerja 1 (satu) bulan penuh; dan
    - 3. Pegawai Non PNS yang meninggal dunia kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan imbal kerja 1 (satu) bulan penuh.

#### Pasal 55

Masa usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d adalah 56 (lima puluh enam) tahun bagi PT.

#### Pasal 56

- (1) PTT diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS, apabila selama dalam jangka waktu Perjanjian Kerja melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa sebagai berikut :
  - a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja; dan
  - c. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang di bebankan kepadanya.
- (2) PTT yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.
- (3) Pemberhentian PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur atas usul Wakil Direktur Umum dan Keuangan/Kepala Sub Bagian Tata Usaha setelah mendapatkan laporan dari kepala unit kerja.

#### Pasal 57

Dikecualikan dari ketentuan batas usia pemberhentian PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, apabila PT yang bersangkutan masih dibutuhkan dan memiliki kinerja yang baik dan/atau prestasi yang memuaskan dapat diperpanjang.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Direktur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non PNS yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pegawai Non PNS yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat menjadi PTT setelah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran operasional RSUD sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Telah Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 42.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Telah Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 4 Januari 2021

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2020 NOMOR : 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



TAUFIK HIDAYAT, MH  
Pembina Tk. I  
N.P. 19670224 199003 1 004